



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan
Telepon 021-5224658 Faksimilli 021-5225031
Laman: www.imigrasi.go.id, Email: prolap@imigrasi.go.id

Yth. Kepala Kantor Imigrasi
Di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : IMI-UM.01.01-0240

TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN ANGGARAN OPERASIONAL TEMPAT
PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI)

1. Umum

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Anggaran operasional TPI merupakan bentuk pengeluaran anggaran yang digunakan untuk menjaga keberlangsungan suatu TPI diantaranya Konsumsi dan Rumah Singgah untuk petugas TPI.

2. Maksud dan Tujuan

Terlaksananya perencanaan anggaran operasional TPI pada Direktorat Jenderal Imigrasi khususnya bagi Kantor Imigrasi yang membawahi TPI secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah memberikan penjelasan dan penegasan yang lengkap terhadap tata cara pengalokasian dan perencanaan anggaran untuk anggaran operasional TPI.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- d. Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1624);
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.02/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.02/2010 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
- i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2014 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2016 Perubahan Kedua Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2014 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Untuk melakukan hal sebagai berikut:

Menyusun perencanaan anggaran operasional TPI dengan ketentuan:

- 1) Besaran standar biaya Konsumsi untuk petugas TPI mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) Konsumsi Rapat yang berlaku pada masing-masing daerah, dapat dialokasikan apabila terdapat kelebihan jam kerja, tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur, maksimal 3 (tiga) kali sehari;
- 2) Besaran standar biaya Rumah Singgah untuk petugas TPI per bulan mengikuti SBM Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tarif Hotel Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II yang berlaku pada masing-masing daerah.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

KONSEPTOR	SUNRANG I
	SUNRANG II ✓
	EVALAP & RB
	PP & KEKEMBAGAAAN :
KABAG PRO LAP	Ronny F. Sompie
SESDITJENIM	



RONNY F. SOMPIE
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2017
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI



RONNY F. SOMPIE
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia.


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

NOTA DINAS
Nomor IMI. 1-UM.01.01-0125

Yth. : Direktur Jenderal Imigrasi
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
Hal : Penyampaian Konsep Surat Edaran tentang Pedoman Pengalokasian
Anggaran Operasionalisasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 13 Januari 2017

Menindaklanjuti hasil Rapat Penyusunan Konsep Surat Edaran tentang Pedoman Pengalokasian Anggaran Operasionalisasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilaksanakan oleh Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, bersama ini dengan hormat disampaikan Konsep Surat Edaran tentang Pedoman Pengalokasian Anggaran Operasionalisasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan lampirannya. Apabila Bapak Direktur Jenderal sependapat dan tidak ada arahan lain, dimohon berkenan untuk menandatangani dokumen dimaksud.

Demikian, atas arahan dan petunjuk lebih lanjut diucapkan terima kasih.



Friement F.S. Aruan
NIP. 19570901 198103 1 001

LEMBAR DISPOSISI : PROGRAM & PELAPORAN

Index : 03185

Rahasia :
Penting :
Biasa :

Kode : SEGERA

Tanggal Penyelesaian :

Tanggal / Nomor : 13-01-2017 / IMI.1-UM.01.01-0125

Asal : -- SEKRETARIS DITJEN IMIGRASI.-----

Isi Ringkas : PENYAMPAIAN KONSEP SURAT EDARAN TENTANG PEDOMAN
PENGALOKASIAN ANGGARAN OPERASIONALISASI TEMPAT
Pemeriksaan Imigrasi (TPI) (TTD)

Tgl. Terima Surat : 20-01-2017

INSTRUKSI / INFORMASI

*Teruskan Nomor
Surat*

DITERUSKAN KEPADA :

1. KASUBAG PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN WILAYAH I	✓
2. KASUBAG PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN WILAYAH II	✓
3. KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN	
4. KASUBAG EVALUASI, PELAPORAN DAN REFORMASI BIROKRASI	
PARAF	<i>[Signature]</i>

Sudah digunakan harap segera dikembalikan :

Kepada :

Tanggal :

LEMBAR DISPOSISI: SEKRETARIS DITJEN IMIGRASI

Indeks : 03185
 Rahasia :
 Penting :
 Biasa :

Kode : SEGERA **20 JAN 2017**
 Tanggal Penyelesaian :

Tanggal / Nomor : 13-01-2017 / IMI.1-UM.01.01-0125

Asal : -- SEKRETARIS DITJEN IMIGRASI.....

Isi Ringkas : PENYAMPAIAN KONSEP SURAT EDARAN TENTANG PEDOMAN
 PENGALOKASIAN ANGGARAN OPERASIONALISASI TEMPAT
 PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) (TTD)

Tgl. Terima Surat : 19-01-2017

INSTRUKSI / INFORMASI

DITERUSKAN KEPADA :

KABAN KEPEGAWAIAN	1. Pelajari / Pantau
KABAN HUMAS DAN UMUM	2. Konsep / Jawab
KABAN PENGELOLAAN BMN DAN LAYANAN PENGADAAN	3. Telaah
	4. Koordinasi
	5. Tindaklanjuti
KABAN P2L	6. Laksanakan / Laporkan
KABAN KEUANGAN	7.
PARAF	

20 JAN 2017 4

Diteruskan Langsung Ke:

WAI	TU	BMN DAN LP	P2L	KEU
-----	----	------------	------------	-----

Sudah digunakan harap segera dikembalikan :

Kepada :
 Tanggal :

LEMBAR DISPOSISI

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

SEGERA		Rahasia :
Nomor Agenda TU PimPro :		Penting :
318518 JAN 2017		Biasa :
Tanggal / Nomor :	13-01-2017 / IMI.1-UM.01.01-0125	
Asal :	SEKRETARIS DITJEN IMIGRASI	
Isi Ringkas :	PENYAMPAIAN KONSEP SURAT EDARAN TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN ANGGARAN OPERASIONALISASI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) (TTD)	
Tgl. Terima Surat :	18-01-2017	
INSTRUKSI / INFORMASI		DITERUSKAN KEPADA :
<p><i>Teruskan</i></p> <p><i>kp 18/1/2017</i></p>		<input checked="" type="checkbox"/> (.....) Sekretaris Ditjenim <input type="checkbox"/> (.....) Direktur Lantaskim <input type="checkbox"/> (.....) Direktur Was Dakim <input type="checkbox"/> (.....) Direktur Sis Tik <input type="checkbox"/> (.....) Direktur Intalkim <input type="checkbox"/> (.....) Direktur Kermakim <input type="checkbox"/> (.....) Direktur Intelkim
Paraf Petugas TU Ditjenim :	<i>[Signature]</i>	Tanggal Penyelesaian :